



PUTUSAN
Nomor 270/Pid.B/2021/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Sahat Martumbur Nainggolan als Sineng;
2. Tempat lahir : Dairi (Sumut);
3. Umur/Tanggal lahir : 36 tahun/26 Desember 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Bengkong Permai Blok D No. 23 Kec Bengkong Kota Batam;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa Sahat Martumbur Nainggolan als Sineng ditangkap tanggal 20 Februari 2021 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Februari 2021 sampai dengan tanggal 12 Maret 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Maret 2021 sampai dengan tanggal 21 April 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 April 2021 sampai dengan tanggal 10 Mei 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Mei 2021 sampai dengan tanggal 2 Juni 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juni 2021 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2021;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Ardiansyah als Buyung;
2. Tempat lahir : Padang (Sumbar);
3. Umur/Tanggal lahir : 35 tahun/6 Juni 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Perumahan Bengkong Kodim No. 88 Kec Bengkong Kota Batam;
7. Agama : Islam;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 270/Pid.B/2021/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Pekerjaan : Pedagang

Terdakwa Ardiansyah als Buyung ditangkap tanggal 20 Februari 2021 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Februari 2021 sampai dengan tanggal 12 Maret 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Maret 2021 sampai dengan tanggal 21 April 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 April 2021 sampai dengan tanggal 10 Mei 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Mei 2021 sampai dengan tanggal 2 Juni 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juni 2021 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2021;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 270/Pid.B/2021/PN Btm tanggal 4 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 270/Pid.B/2021/PN Btm tanggal 4 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan Barang Bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SAHAT MARTMBUR NAINGGOLAN ALIAS SINENG dan Terdakwa ARDIANSYAH ALIAS BUYUNG bersalah melakukan tindak pidana dimuka umum, bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, menyebabkan orang mendapat luka sebagaimana diancam pidana dalam pasal 170 ayat (2) ke-1 KUPidana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SAHAT MARTMBUR NAINGGOLAN ALIAS SINENG dan Terdakwa ARDIANSYAH ALIAS BUYUNG dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan;
3. Barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 270/Pid.B/2021/PN Btm



- 1 (satu) unit flashdik ukuran 8 gb dengan merk toshiba berwarna putih;
Dikembalikan kepada saksi CIPTO EFENDI;
- 1 unit pisau dengan gagang berwarna hitam;
Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit motor merek Honda Sonic warna merah putih dengan nopol
BP 2657 RU;

Dikembalikan kepada Terdakwa Sahat Martumbur Nainggolan als Sineng;

4. Menetapkan supaya para Terdakwa dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,- (lima ribu ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan lisan Para Terdakwa yang disampaikan di persidangan pada pokoknya Para Terdakwa menyatakan telah menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum atas Permohonan lisan Para Terdakwa tersebut yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya semula dan atas Tanggapan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu;

Bahwa Terdakwa SAHAT MARTUMBUR NAINGGOLAN ALS SINENG bersama-sama dengan ARDIANSYAH ALS BUYUNG pada hari Jumat tanggal 19 Februari 2021 sekira pukul 07.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Februari 2021 atau setidaknya dalam tahun 2021 bertempat di Komplek Villa Marina Blok D No. 12 a Kec. Lubuk Baja Batam atau setidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang mengadili perkara, dimuka umum, bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, dengan sengaja merusak barang atau jikalau kekerasan yang dilakukannya itu menyebabkan orang mendapat luka. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Februari 2021 sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa SAHAT MARTUMBUR NAINGGOLAN ALS SINENG bersama dengan Terdakwa ARDIANSYAH ALS BUYUNG mengendarai sepeda motor merk Honda sonic warna merah putih nomor polisi BP-2657 RU pergi ke Komplek Villa Marina Lubuk Baja setibanya di Blok D no. 12 a dari depan rumah melihat saksi CIPTO EFENDI keluar dari rumah mau ke dalam mobil lalu Terdakwa SAHAT MARTUMBUR NAINGGOLAN ALS SINENG berhenti dan mendekati saksi CIPTO EFENDI dan mengetuk pintu mobil lalu saksi CIPTA EFENDI membuka kaca mobil sedikit dan Terdakwa SAHAT MARTUMBUR NAINGGOLAN bertanya dimana rumah AKIONG dan dijawab oleh saksi CIPTO EFENDI "TAK TAK TAULAH" kemudian Terdakwa



mendekati Terdakwa ARDIANSYAH ALS BUYUNG yang menunggu di sepeda motor dan berkata 'KITA GAS AJALAH ANAK INI' namun pergi meninggalkan saksi CIPTO EFENDI kemudian para Terdakwa kembali menemui saksi CIPTO EFENDI sambil mengatakan 'BUYUNG MACAM BETUL AJA ANAK INI , KITA GAS AJALAH YOK' kemudian Terdakwa SAHAT MARTUMBUR NAINGGOLAN ALS SINENG menuju ke mobil saksi CIPTO EFENDI yang kacanya terbuka setengah Terdakwa SAHAT NAINGGOLAN ALS SINENG langsung mengambil pisau dengan tangan kanan langsung menusuk ke badan saksi CIPTO EFENDI dan Terdakwa ARDIANSYAH ALS BUYUNG datang langsung menarik rambut saksi CIPTO EFENDI menggunakan tangan kiri dan tangan kanannya membantu Terdakwa SAHAT MARTUMBUR NAINGGOLAN ALS SAHAT berusaha membuka pintu mobil;

- Bahwa kemudian saksi CIPTO EFENDI berteriak minta tolong sehingga para Terdakwa pergi meninggalkan saksi CIPTO EFENDI;
- Bahwa perbuatan para Terdakwa dilakukan di teras depan rumah bertempat Komplek Villa Marina Lubuk Baja di Blok D no. 12 a Kec Lubuk Baja Batam dan terlihat dari jalan umum;
- Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor. 54/DIR/VER/III/2021 Tanggal 03 Maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh PLT Direktur dr. ISMANTO SOEMANTORO, SpB. dan Dokter pemeriksa dr. ASPAR ROFIQ., dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Budi Kemuliaan Kota Batam dengan;

Kesimpulan :

Luka robek pada lengan atas sebelah kanan dengan ukuran panjang 2 cm x lebar 0,5 cm Skin loss (jaringan kulit terkelupas) pada telapak tangan sebelah kiri dengan ukuran panjang 3 cm x lebar 0,5 cm;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP;

Atau;

Kedua;

Bahwa Terdakwa SAHAT MARTUMBUR NAINGGOLAN ALS SINENG bersama-sama dengan ARDIANSYAH ALS BUYUNG pada hari Jumat tanggal 19 Februari 2021 sekira pukul 07.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Februari 2021 atau setidaknya dalam tahun 2021 bertempat di Komplek Villa Marina Blok D No. 12 a Kec. Lubuk Baja Batam atau setidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang mengadili perkara, melakukan penganiayaan yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Februari 2021 sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa SAHAT MARTUMBUR NAINGGOLAN ALS SINENG bersama dengan Terdakwa ARDIANSYAH ALS BUYUNG mengendarai sepeda motor merk Honda sonic warna merah putih nomor polisi BP-2657 RU pergi ke Komplek Villa Marina Lubuk Baja setibanya di Blok D no. 12 a melihat saksi CIPTO EFENDI keluar dari rumah mau ke dalam mobil lalu Terdakwa SAHAT MARTUMBUR NAINGGOLAN ALS SINENG berhenti dan mendekati saksi CIPTO EFENDI dan mengetuk pintu mobil lalu saksi CIPTA EFENDI membuka kaca mobil sedikit dan Terdakwa SAHAT MARTUMBUR NAINGGOLAN bertanya dimana rumah AKIONG dan dijawab oleh saksi CIPTO EFENDI "TAK TAK TAULAH" kemudian Terdakwa mendekati Terdakwa ARDIANSYAH ALS BUYUNG yang menunggu di sepeda motor dan berkata 'KITA GAS AJALAH ANAK INI' namun pergi meninggalkan saksi CIPTO EFENDI kemudian para Terdakwa kembali menemui saksi CIPTO EFENDI sambil mengatakan 'BUYUNG MACAM BETUL AJA ANAK INI , KITA GAS AJALAH YOK" kemudian Terdakwa SAHAT MARTUMBUR NAINGGOLAN ALS SINENG menuju ke mobil saksi CIPTO EFENDI yang kacanya terbuka setengah Terdakwa SAHAT NAINGGOLAN ALS SINENG langsung menusukkan sebilah pisau dengan tangan kanan langsung menusuk ke badan saksi CIPTO EFENDI dan Terdakwa ARDIANSYAH ALS BUYUNG datang langsung menarik rambut saksi CIPTO EFENDI menggunakan tangan kiri dan tangan kanannya bersama-sama berusaha membuka pintu mobil;
- Bahwa kemudian saksi CIPTO EFENDI berteriak minta tolong sehingga para Terdakwa pergi meninggalkan saksi CIPTO EFENDI;
- Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor. 54/DIR/VER/III/2021 Tanggal 03 Maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh PLT Direktur dr. ISMANTO SOEMANTORO, SpB. dan Dokter pemeriksa dr. ASPAR ROFIQ., dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Budi Kemuliaan Kota Batam dengan;

Kesimpulan :

Luka robek pada lengan atas sebelah kanan dengan ukuran panjang 2 cm x lebar 0,5 cm Skin loss (jaringan kulit terkelupas) pada telapak tangan sebelah kiri dengan ukuran panjang 3 cm x lebar 0,5 cm;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 270/Pid.B/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan tersebut, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti maksudnya dan tidak ada mengajukan Eksepsi/Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Cipto Efendi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa para Terdakwa telah melakukan pemukulan dengan mengeroyok terhadap saksi di teras depan rumah bertempat Komplek Villa Marina Lubuk Baja di Blok D no. 12 a Kec Lubuk Baja Batam;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Saksi sendiri dan para pelakunya adalah Para Terdakwa;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Februari 2021 sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa SAHAT MARTUMBUR NAINGGOLAN ALS SINENG bersama dengan Terdakwa ARDIANSYAH ALS BUYUNG mengendarai sepeda motor merk Honda sonic warna merah putih nomor polisi BP-2657 RU pergi ke Komplek Villa Marina Lubuk Baja setibanya di Blok D no. 12 a dari depan rumah melihat Saksi CIPTO EFENDI keluar dari rumah mau ke dalam mobil lalu Terdakwa SAHAT MARTUMBUR NAINGGOLAN ALS SINENG berhenti dan mendekati saksi CIPTO EFENDI dan mengetuk pintu mobil lalu saksi CIPTA EFENDI membuka kaca mobil sedikit dan Terdakwa SAHAT MARTUMBUR NAINGGOLAN bertanya dimana rumah AKIONG dan dijawab oleh saksi CIPTO EFENDI "TAK TAK TAULAH" kemudian Terdakwa mendekati Terdakwa ARDIANSYAH ALS BUYUNG yang menunggu di sepeda motor dan berkata 'KITA GAS AJALAH ANAK INI' namun pergi meninggalkan saksi CIPTO EFENDI kemudian para Terdakwa kembali menemui saksi CIPTO EFENDI sambil mengatakan 'BUYUNG MACAM BETUL AJA ANAK INI , KITA GAS AJALAH YOK' kemudian Terdakwa SAHAT MARTUMBUR NAINGGOLAN ALS SINENG menuju ke mobil saksi CIPTO EFENDI yang kacanya terbuka setengah Terdakwa SAHAT NAINGGOLAN ALS SINENG langsung mengambil pisau dengan tangan kanan langsung menusuk ke badan saksi CIPTO EFENDI dan Terdakwa ARDIANSYAH ALS BUYUNG datang langsung menarik rambut saksi CIPTO EFENDI menggunakan tangan kiri dan tangan kanannya membantu Terdakwa SAHAT MARTUMBUR NAINGGOLAN ALS SAHAT berusaha membuka pintu mobil kemudian saksi CIPTO EFENDI

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 270/Pid.B/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berteriak minta tolong sehingga para Terdakwa pergi meninggalkan saksi CIPTO EFENDI;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor. 54/DIR/VER/III/2021 Tanggal 03 Maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh PLT Direktur dr. ISMANTO SOEMANTORO, SpB. dan Dokter pemeriksa dr. ASPAR ROFIQ., dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Budi Kemuliaan Kota Batam dengan; Kesimpulan : Luka robek pada lengan atas sebelah kanan dengan ukuran panjang 2 cm x lebar 0,5 cm Skin loss (jaringan kulit terkelupas) pada telapak tangan sebelah kiri dengan ukuran panjang 3 cm x lebar 0,5 cm; Kesimpulan : Luka akibat kekerasan tumpul berupa luka memar pada tonjolan pipi kiri dan di dapat luka pada anggota gerak atas kiri
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Mailisa, keterangannya dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa para Terdakwa telah melakukan pemukulan dengan mengeroyok Saksi CIPTO EFENDI di teras depan rumah bertempat Komplek Villa Marina Lubuk Baja di Blok D no. 12 a Kec Lubuk Baja Batam;
- Bahwa yang menjadi korban adalah suami Saksi sendiri dan para pelakunya adalah Para Terdakwa;
- Bahwa saat keadian saksi sedang berada di dalam rumah dan mendengar saksi CIPTA EFENDI yaitu suami saksi berteriak minta tolong lalu saksi keluar rumah di lihat para Terdakwa sehingga para Terdakwa pergi meninggalkan saksi CIPTO EFENDI;
- Bahwa saksi melihat dari rekaman CCTV para Terdakwa benar melakukan penganiayaan terhadap saksi CIPTO EFENDI dengan cara menusuk menggunakan pisau dan menarik rambut saksi CIPTA EFFENDI dan korban mengalami luka bagian tangan kanan;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor. 54/DIR/VER/III/2021 Tanggal 03 Maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh PLT Direktur dr. ISMANTO SOEMANTORO, SpB. dan Dokter pemeriksa dr. ASPAR ROFIQ., dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Budi Kemuliaan Kota Batam dengan Kesimpulan : Luka robek pada lengan atas sebelah kanan dengan ukuran panjang 2 cm x lebar 0,5 cm , Skin loss (jaringan kulit terkelupas) pada telapak tangan sebelah kiri dengan ukuran panjang 3 cm x lebar 0,5 cm;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keternagan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. Sahat Martumbur Nainggolan als Sineng:

- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa II. Ardiansyah als Buyung telah melakukan pemukulan dengan mengeroyok Saksi CIPTO EFENDI di teras depan rumah Saksi di Komplek Villa Marina Lubuk Baja di Blok D no. 12 a Kec Lubuk Baja Batam;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Saksi CIPTO EFENDI dan para pelakunya adalah Terdakwa bersama Terdakwa II. Ardiansyah als Buyung ;
- Bahwa cara Para Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut dengan cara mengayunkan pisau yang ada ditangan Terdakwa ke arah bagian atas tubuh korban dan kemudian mengenai tubuh korban hingga mengeluarkan darah;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan penganiayaan kepada Saksi korban Cipto Efendi dikarenakan pada saat itu Para Terdakwa bertnya kepada Saksi korban dimana rumah Akiong namun jawaban Saksi korban kasar dan tidak terima Para Terdakwa berniat menganiaya Saksi korban;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor. 54/DIR/VER/III/2021 Tanggal 03 Maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh PLT Direktur dr. ISMANTO SOEMANTORO, SpB. dan Dokter pemeriksa dr. ASPAR ROFIQ., dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Budi Kemuliaan Kota Batam dengan; Kesimpulan : Luka robek pada lengan atas sebelah kanan dengan ukuran panjang 2 cmxlebar 0,5 cm Skin loss (jaringan kulit terkelupas) pada telapak tangan sebelah kiri dengan ukuran panjang 3 cmxlebar 0,5 cm;

II. Ardiansyah Alias Buyung:

- Bahwa Terdakwa I. Sahat Martumbur Nainggolan als Sineng bersama Terdakwa telah melakukan pemukulan dengan mengeroyok Saksi CIPTO EFENDI di teras depan rumah Saksi di Komplek Villa Marina Lubuk Baja di Blok D no. 12 a Kec Lubuk Baja Batam;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Saksi CIPTO EFENDI dan para pelakunya adalah Terdakwa I. Sahat Martumbur Nainggolan als Sineng bersama Terdakwa;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 270/Pid.B/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa cara Para Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut dengan cara mengayunkan pisau yang ada ditangan Terdakwa ke arah bagian atas tubuh korban dan kemudian mengenai tubuh korban hingga mengeluarkan darah;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan penganiayaan kepada Saksi korban Cipto Efendi dikarenakan pada saat itu Para Terdakwa bertny kepada Saksi korban dimana rumah Akiong namun jawaban Saksi korban kasar dan tidak terima Para Terdakwa berniat menganiaya Saksi korban;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor. 54/DIR/VER/III/2021 Tanggal 03 Maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh PLT Direktur dr. ISMANTO SOEMANTORO, SpB. dan Dokter pemeriksa dr. ASPAR ROFIQ., dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Budi Kemuliaan Kota Batam dengan; Kesimpulan : Luka robek pada lengan atas sebelah kanan dengan ukuran panjang 2 cmxlebar 0,5 cm Skin loss (jaringan kulit terkelupas) pada telapak tangan sebelah kiri dengan ukuran panjang 3 cmxlebar 0,5 cm;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit flashdik ukuran 8 gb dengan merk toshiba berwarna putih;
- 1 unit pisau dengan gagang berwarna hitam;
- 1 (satu) unit motor merek Honda Sonic warna merah putih dengan nopol BP 2657 RU;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Bukti Surat berupa Visum Et Repertum Nomor. 54/DIR/VER/III/2021 Tanggal 03 Maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh PLT Direktur dr. ISMANTO SOEMANTORO, SpB. dan Dokter pemeriksa dr. ASPAR ROFIQ., dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Budi Kemuliaan Kota Batam yang isinya telah dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I. Sahat Martumbur Nainggolan als Sineng bersama Terdakwa II. Ardiansyah als Buyung telah melakukan pemukulan dengan mengeroyok Saksi CIPTO EFENDI di teras depan rumah Saksi di Komplek Villa Marina Lubuk Baja di Blok D no. 12 a Kec Lubuk Baja Batam;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Saksi CIPTO EFENDI dan para pelakunya adalah Terdakwa I. Sahat Martumbur Nainggolan als Sineng bersama Terdakwa II. Ardiansyah als Buyung ;



- Bahwa cara Para Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut dengan cara mengayunkan pisau yang ada ditangan Terdakwa ke arah bagian atas tubuh korban dan kemudian mengenai tubuh korban hingga mengeluarkan darah;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan penganiayaan kepada Saksi korban Cipto Efendi dikarenakan pada saat itu Para Terdakwa bertny kepada Saksi korban dimana rumah Akiong namun jawaban Saksi korban kasar dan tidak terima Para Terdakwa berniat menganiaya Saksi korban;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor. 54/DIR/VER/III/2021 Tanggal 03 Maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh PLT Direktur dr. ISMANTO SOEMANTORO, SpB. dan Dokter pemeriksa dr. ASPAR ROFIQ., dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Budi Kemuliaan Kota Batam dengan kesimpulan : Luka robek pada lengan atas sebelah kanan dengan ukuran panjang 2 cmxlebar 0,5 cm Skin loss (jaringan kulit terkelupas) pada telapak tangan sebelah kiri dengan ukuran panjang 3 cmxlebar 0,5 cm;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Secara terbuka dan bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang yang menyebabkan luka;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" dalam ilmu hukum pidana diartikan sebagai orang selaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang atas perbuatannya ia dapat dibebani pertanggung jawaban pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa serta dihubungkan dengan Barang Bukti yang satu



sama lain telah saling bersesuaian, Majelis Hakim berpendapat, bahwa dengan dihadapkannya Para Terdakwa ke persidangan yang identitasnya telah dibenarkan oleh Para Terdakwa dan Saksi-saksi, maka yang dimaksud dengan unsur "Barang siapa" dalam perkara a quo menunjuk kepada diri Terdakwa I. Sahat Martumbur Nainggolan als Sineng dan Terdakwa II. Ardiansyah als Buyung, sendiri dan bukan orang lain, dengan demikian unsur "Barang siapa" ini telah terpenuhi pada diri Para Terdakwa ;

Ad.2. Secara terbuka dan bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang yang menyebabkan luka;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsur ini, perlu dikemukakan beberapa pengertian sebagai berikut :

Bahwa Pasal 89 KUHP menentukan bahwa yang dimaksud dengan "kekerasan" adalah menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah ;

Bahwa ketentuan Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHP, mensyaratkan bahwa kekerasan itu harus dilakukan bersama-sama, artinya sedikitnya dilakukan oleh dua orang atau lebih, ditujukan terhadap orang atau barang yang menyebabkan luka;

Sedangkan yang dimaksud dengan "di muka umum" adalah tempat yang dapat dilihat oleh orang banyak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian di atas, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa yang dimaksud "Secara terbuka dan bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang yang menyebabkan luka" dalam perkara a quo adalah, suatu perbuatan yang dilakukan si pelaku pada tempat kejadian perkara yang dapat dilihat oleh orang banyak, perbuatan tersebut dilakukan dengan tenaga yang tidak sah oleh dua orang atau lebih ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Para Terdakwa terbukti ada melakukan perbuatan dimaksud atau tidak, sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa bahwa berdasarkan Alat Bukti dan Barang bukti yang satu sama lain telah saling bersesuaian, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa I. Sahat Martumbur Nainggolan als Sineng bersama Terdakwa II. Ardiansyah als Buyung telah melakukan pemukulan dengan mengeroyok Saksi CIPTO EFENDI di teras depan rumah Saksi di Komplek Villa Marina Lubuk Baja di Blok D no. 12 a Kec Lubuk Baja Batam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban adalah Saksi CIPTO EFENDI dan para pelakunya adalah Terdakwa I. Sahat Martumbur Nainggolan als Sineng bersama Terdakwa II. Ardiansyah als Buyung ;
- Bahwa cara Para Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut dengan cara mengayunkan pisau yang ada ditangan Terdakwa ke arah bagian atas tubuh korban dan kemudian mengenai tubuh korban hingga mengeluarkan darah;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan penganiayaan kepada Saksi korban Cipto Efendi dikarenakan pada saat itu Para Terdakwa bertnya kepada Saksi korban dimana rumah Akiong namun jawaban Saksi korban kasar dan tidak terima Para Terdakwa berniat menganiaya Saksi korban;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor. 54/DIR/VER/III/2021 Tanggal 03 Maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh PLT Direktur dr. ISMANTO SOEMANTORO, SpB. dan Dokter pemeriksa dr. ASPAR ROFIQ., dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Budi Kemuliaan Kota Batam dengan kesimpulan : Luka robek pada lengan atas sebelah kanan dengan ukuran panjang 2 cmxlebar 0,5 cm Skin loss (jaringan kulit terkelupas) pada telapak tangan sebelah kiri dengan ukuran panjang 3 cmxlebar 0,5 cm;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa perbuatan masing-masing Para Terdakwa a quo, cukup beralasan hukum untuk dipandang sebagai perbuatan yang dilakukan di tempat yang dapat dilalui oleh khalayak umum dengan menggunakan tenaga yang tidak sah terhadap orang yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang dikwalifisir sebagai "Dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan luka", dengan demikian unsur "Secara terbuka dan bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang yang menyebabkan luka" ini telah terpenuhi dalam diri Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur dari Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Dakwaan Kesatu Penuntut Umum, harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan dan Para Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan luka", selengkapny sebagaimana dalam diktum Putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan ternyata bahwa pada diri Para Terdakwa tidak ditemukan alasan

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 270/Pid.B/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemaaf (*Schulditsluitingsgronden*) yang dapat menghapuskan kesalahannya maupun alasan pembeda (*rechtsvaardigingsgronden*) yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatannya, maka Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Para Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum dengan alasan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Bahwa adalah penting dan beralasan hukum, untuk memberi kesempatan sedemikian rupa kepada Para Terdakwa untuk berupaya maksimal memperbaiki diri dan perilakunya agar lebih berhati-hati dan menguasai emosinya setelah Para Terdakwa selesai menjalani pidananya ;

Bahwa dalam hal penjatuhan pidana tidak semata-mata hanya memperhatikan kepentingan penegakan hukum semata namun harus tetap memperhatikan hak dan kepentingan Para Terdakwa sebagaimana layaknya ;

Bahwa pada dasarnya maksud dan tujuan penegakan hukum pidana adalah untuk menjaga keseimbangan tata tertib dalam masyarakat dan mencegah pelaku tindak pidana untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat, bahwa lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada masing-masing Terdakwa dipandang telah menimbulkan efek jera dan sesuai dengan nilai-nilai hukum serta keadilan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit flashdik ukuran 8 gb dengan merk toshiba berwarna putih yang telah disita dari Saksi korban Cipto Efendi, maka dikembalikan kepada Saksi korban Cipto Efendi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 unit pisau dengan gagang berwarna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;



Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit motor merek Honda Sonic warna merah putih dengan nopol BP 2657 RU yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa I. Sahat Martumbur Nainggolan als Sineng;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Para Terdakwa bersikap sangat emosional sehingga tidak dapat mengendalikan amarahnya ;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Para Terdakwa sudah melakukan perdamaian dengan Saksi korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) ke - 1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI;

1. Menyatakan Terdakwa I. Sahat Martumbur Nainggolan als Sineng dan Terdakwa II. Ardiansyah als Buyung telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan luka" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit flashdik ukuran 8 gb dengan merk toshiba berwarna putih;Dikembalikan kepada saksi CIPTO EFENDI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 unit pisau dengan gagang berwarna hitam;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit motor merek Honda Sonic warna merah putih dengan nopol BP 2657 RU;

Dikembalikan kepada Terdakwa I. Sahat Martumbur Nainggolan als Sineng;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Senin, tanggal 7 Juni 2021, oleh kami, Dwi Nuramanu, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Yoedi Anugrah Pratama. S.H., M.H dan Marta Napitupulu, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suyatno, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Zulna Yosepha, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yoedi Anugrah Pratama, S.H., M.H.

Dwi Nuramanu, S.H., M.Hum.

Marta Napitupulu, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Suyatno, S.H., M.H.